

**KEKERASAN VERBAL DALAM KOLOM KOMENTAR AKUN
INSTAGRAM @LAMBE_TURAH POSTINGAN GUS MIFTAH**

Mia Amelia

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Riau
mia.amelia3620@student.unri.ac.id

Charlina

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Riau
charlina@lecturer.unri.ac.id

Tria Putri Mustika

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Riau
tria.putri@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi di media sosial kerap melampaui batas etika berbahasa hingga memicu perilaku destruktif berupa kekerasan verbal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan verbal dalam kolom komentar akun Instagram @lambe_turah pada unggahan terkait kontroversi Gus Miftah serta mengkaji implikasi hukumnya ditinjau dari perspektif linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data berupa tuturan tertulis warganet yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi (tangkapan layar) pada empat unggahan rentang 3–9 Desember 2024. Teknik analisis data menerapkan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan 51 data kekerasan verbal yang terbagi ke dalam lima bentuk, yaitu pelecehan verbal (14 data) sebagai bentuk dominan, stereotipan (11 data), ujaran kebencian (11 data), stigmatisasi (10 data), dan ancaman (5 data). Ditinjau dari perspektif linguistik forensik, tuturan tersebut berfungsi sebagai bukti linguistik yang berpotensi memenuhi konstruksi pidana, seperti pelanggaran Pasal 436 KUHP Baru dan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE (pelecehan verbal), Pasal 335 KUHP dan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE (ancaman), serta Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE (ujaran kebencian). Temuan ini menegaskan pentingnya etika berbahasa dan literasi hukum digital dalam interaksi di media sosial.

Kata Kunci : *Kekerasan Verbal; Linguistik Forensik; Media Sosial Instagram.*

ABSTRACT

Freedom of expression on social media often exceeds the boundaries of language ethics, leading to destructive behavior in the form of verbal violence. This study aims to describe the forms of verbal violence in the comment section of the Instagram account @lambe_turah on posts concerning the Gus Miftah controversy and to examine its legal implications from a forensic linguistics perspective. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. The data consisted of written utterances from netizens collected via documentation techniques (screenshots) across four posts from December 3 to 9, 2024. Data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The results revealed 51 data entries containing verbal violence, categorized into five forms: verbal harassment (14 data) as the dominant form, stereotyping (11 data), hate speech (11 data), stigmatization (10 data), and threats (5 data). From a forensic linguistics perspective, these utterances serve as linguistic evidence potential of meeting criminal law constructs, such as violations of Article 436 of the New Criminal Code and Article 27A in conjunction with Article 45 paragraph (4) of the ITE Law (verbal harassment), Article 335 of the Criminal Code and Article 29 in conjunction with Article 45B of the ITE Law (threats), and Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of the ITE Law (hate speech). These findings highlight the importance of language ethics and digital legal literacy in social media interactions.

Keywords: *Verbal Abuse; Forensic Linguistics; Instagram Social Media.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap interaksi masyarakat secara signifikan. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi personal, melainkan juga berkembang menjadi ruang publik digital yang sangat dinamis. Salah satu platform yang mendominasi interaksi ini adalah Instagram. Instagram menjadi sarana yang menjanjikan untuk berbagai akun, seperti akun informasi, berita, hiburan, kesehatan, online shop, dan ajang promosi (Feroza & Misnawati, 2021). Kebebasan mengekspresikan pendapat di kolom komentar platform ini memberikan ruang terbuka bagi pengguna untuk merespons berbagai isu terkini yang diunggah oleh akun-akun hiburan maupun informasi.

Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital tersebut sering kali melampaui batas etika berbahasa dan memicu munculnya perilaku berbahasa yang destruktif. Salah satu fenomena yang paling marak terjadi di media sosial adalah kekerasan bahasa atau ujaran negatif. Kekerasan verbal adalah bentuk agresi non-fisik yang dilakukan melalui kata-kata, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menyakiti perasaan, merendahkan martabat, atau menyerang harga diri seseorang (Anggoro & Santosa, 2024). Dalam praktiknya, kekerasan verbal dapat diwujudkan melalui penggunaan kata-kata tertentu, seperti berteriak dengan nada membentak, melontarkan makian, memberikan hinaan, menyematkan julukan negatif, melakukan fitnah, menyebarkan informasi yang merugikan,

menuduh tanpa dasar, menolak dengan cara kasar, hingga mempermalukan orang lain melalui bahasa yang diucapkan (Hamzah et al., 2022).

Fenomena kekerasan verbal tampak jelas pada unggahan akun Instagram @lambe_turah yang melibatkan tokoh publik, salah satunya Gus Miftah. Miftah Maulana Habiburrahman atau yang lebih dikenal sebagai Gus Miftah merupakan tokoh agama, pendakwah, penceramah publik, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Beliau dikenal luas karena gaya dakwahnya yang khas sehingga memiliki jutaan pengikut di media sosial dan sering diundang dalam berbagai kegiatan keagamaan nasional. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Sebagai figur publik, setiap ucapan dan tindakan beliau senantiasa menjadi perhatian masyarakat sehingga berbagai peristiwa yang melibatkannya dengan mudah menjadi sorotan publik dan memunculkan beragam respons di media sosial.

Salah satu peristiwa yang menjadi sorotan publik terjadi pada acara Magelang Bersholawat tanggal 20 November 2024 ketika Gus Miftah melontarkan ucapan "Ya sana dijual, goblok!" kepada seorang penjual es teh bernama Sunhaji. Ucapan tersebut dinilai menghina, kemudian viral di berbagai media sosial, memicu kritik dari berbagai kalangan, serta berujung pada pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Peristiwa tersebut kemudian diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah, salah satu akun media sosial yang memiliki jutaan pengikut dan tingkat interaksi yang tinggi. Unggahan tersebut memunculkan ribuan komentar dari warganet dengan beragam respons, mulai dari kritik hingga komentar yang mengandung kekerasan verbal.

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, ditemukan berbagai bentuk kekerasan verbal dalam kolom komentar tersebut, yaitu ancaman, stigmatisasi, stereotipan, pelecehan verbal, dan ujaran kebencian. Misalnya, akun @pulll1 menuliskan komentar, "klo yang jual es bapa gw, auto gw cari tu orang sampe dapet, pengen silaturahmi," yang mengandung ancaman karena menyiratkan intimidasi terhadap pihak yang dituju. Selanjutnya, akun @enjoudco berkomentar, "Udahlah Miftah, kalo hati iblis mah tetap iblis," yang menunjukkan bentuk stigmatisasi karena memberikan label negatif kepada Gus Miftah melalui penyamaan dirinya dengan "iblis". Selain itu, akun @evafauziah_05 menuliskan komentar, "Emang dia dukun? Dikira selama ini dukun," yang menunjukkan bentuk penstereotipan melalui pelabelan negatif terhadap Gus Miftah. Bentuk pelecehan verbal tampak pada komentar akun @fionaatetaa__, yaitu "Gak cocok jadi pendakwah lu cocoknya jadi LONE upssss," yang menggunakan ungkapan menghina dan merendahkan martabat pihak yang dituju. Sementara itu, akun @joey berkomentar, "Ustad celeng begini kok ada yang ngefans," yang menunjukkan ujaran kebencian melalui penggunaan kata-kata bernilai menghina untuk mengekspresikan kebencian terhadap pihak yang dituju. Berbagai komentar tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga menjadi wadah munculnya berbagai bentuk kekerasan verbal dalam komunikasi publik.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sebuah kacamata analisis hukum dan kebahasaan untuk mengkaji batas-batas pelanggaran tutur di media sosial. Dalam konteks ini, disiplin linguistik forensik hadir sebagai pendekatan yang relevan untuk menelaah penggunaan bahasa yang berpotensi memiliki implikasi hukum. Berdasarkan konteks permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada rumusan masalah: bagaimana bentuk-bentuk kekerasan verbal yang terdapat dalam kolom komentar Instagram @lambe_turah pada postingan Gus Miftah ditinjau dari perspektif linguistik forensik?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan verbal yang terdapat dalam kolom komentar Instagram @lambe_turah pada postingan mengenai Gus Miftah ditinjau dari perspektif linguistik forensik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi kajian linguistik forensik serta meningkatkan kesadaran publik mengenai etika dan implikasi hukum dalam berbahasa di media sosial.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji fenomena kebahasaan secara obyektif berdasarkan fakta empiris (Sugiyono, 2020). Metode deskriptif dipilih untuk mendeskripsikan kondisi subjek dan fakta penggunaan bahasa sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Fokus penelitian ini adalah mengungkap bentuk-bentuk kekerasan verbal yang terdapat dalam tuturan warganet pada kolom komentar akun Instagram @lambe_turah terkait postingan kasus Gus Miftah.

Data penelitian ini berupa tuturan tertulis warganet yang mengindikasikan adanya kekerasan verbal. Sumber data diperoleh dari kolom komentar pada empat unggahan akun Instagram @lambe_turah yang membahas peristiwa kontroversial Gus Miftah saat mengolok-olok penjual es teh pada acara pengajian. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi berupa tangkapan layar (*screenshot*) terhadap komentar-komentar warganet dalam rentang waktu tanggal 3 Desember 2024 hingga 9 Desember 2024 (Putri & Murhayati, 2025). Prosedur pengumpulan data meliputi pengoperasian tangkapan layar, transkripsi dan pencatatan tuturan, pengklasifikasian data berdasarkan kategori kekerasan verbal, pendeskripsian, hingga penarikan kesimpulan awal.

Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2020). Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring komentar positif atau netral dan memfokuskan analisis pada tuturan yang memuat unsur kekerasan verbal, seperti memfitnah, stigmatisasi, penstereotipan, ancaman, dan pelecehan verbal. Selanjutnya, data disajikan melalui deskripsi naratif dan tabel klasifikasi data yang ditinjau dari perspektif linguistik forensik (Ash-Shiddiqi et al., 2025). Pada tahap akhir, dilakukan penafsiran secara mendalam untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk kekerasan verbal yang dominan serta implikasi kebahasaannya.

Uji keabsahan data dilakukan untuk menjamin derajat kepercayaan (*credibility*) dan kepastian (*confirmability*) data penelitian (Husnullail & Jailani,

2024). Keabsahan data dalam penelitian ini dicapai melalui teknik triangulasi sumber atau ahli. Verifikasi dan verifikasi data dilakukan dengan melibatkan pakar di bidang akademis kebahasaan (linguistik) guna memastikan ketepatan klasifikasi serta objektivitas hasil analisis forensik yang dihasilkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data pada kolom komentar akun Instagram @lambe_turah terkait postingan kasus Gus Miftah (terdiri atas 4 unggahan pada tanggal 3, 4, 5, dan 9 Desember 2024), ditemukan sebanyak 51 data tuturan yang mengandung unsur kekerasan verbal. Seluruh data tersebut kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan ke dalam lima bentuk kekerasan verbal. Sebagian dari data tersebut dianalisis lebih mendalam menggunakan perspektif linguistik forensik untuk melihat implikasi hukumnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tabel 1. Recapitulasi Data Bentuk-Bentuk Kekerasan Verbal

Pelecehan verba	14 data
Stereotipan	11 data
Ujaran Kebencian	11 data
Stigmatisasi	10 data
Ancaman	5 data
Total Data	51 data

Dalam konteks linguistik forensik, tuturan kekerasan verbal dalam media sosial dapat diperlakukan sebagai bukti linguistik yang memenuhi konstruksi unsur tindak pidana. Penilaian hukum terhadap bentuk-bentuk tuturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pelecehan Verbal sebagai Penghinaan / Penyerangan Kehormatan

Secara konseptual, pelecehan verbal merupakan bentuk perbuatan yang diwujudkan melalui ucapan, pernyataan, atau ekspresi lisan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang (Kanju et al., 2026). Dalam ruang digital seperti media sosial, bentuk ini menjelma menjadi tuturan tertulis yang secara sengaja ditujukan untuk merendahkan martabat target di hadapan publik.

- a. Analisis Forensik: Makian kasar, ejekan fisik, serta perendahan martabat (seperti "gus kntl" atau "Tolol bgt") dianalisis berdasarkan struktur leksikal dan pragmatiknya yang bertujuan merendahkan nama baik korban di muka umum.
- b. Konstruksi Hukum: Tuturan ini memenuhi unsur penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 436 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Karena disampaikan melalui platform elektronik publik, tuturan yang menyerang kehormatan ini juga memenuhi unsur Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024).

Ancaman Verbal sebagai Pengancaman Kekerasan

Pandangan bahwa media sosial adalah zona netral dan informal menyebabkan munculnya sikap permisif terhadap ujaran-ujaran bermuatan kekerasan verbal,

tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan dampaknya terhadap korban (Joharsah et al., 2025). Sikap permisif ini acap kali mendorong warganet melampaui batas norma hingga melontarkan bentuk ancaman terbuka yang berdampak buruk pada psikologis target.

- a. Analisis Forensik: Tuturan seperti "Info ngantemi Agus" atau "pengen deh ngerobek mulut lu" dianalisis melalui makna lokusi dan ilokusi yang mengandung niat intimidasi verbal yang menimbulkan daya takut (intimidatif) bagi penerima tuturan.
- b. Konstruksi Hukum: Bentuk tuturan pengancaman ini berpotensi melanggar Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan/ancaman, serta secara spesifik memenuhi unsur dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE mengenai pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi/spesifik.

Ujaran Kebencian sebagai Hasutan dan Provokasi Publik

Meskipun sudah diatur secara hukum, praktik ujaran kebencian di media sosial tetap sulit dikendalikan karena penyebarannya yang cepat, terbuka, dan dapat diakses oleh siapa saja (Datau et al., 2025). Karakteristik ruang digital ini mempercepat eskalasi narasi provokatif hingga berpotensi memicu gerak massa yang merugikan target.

- a. Analisis Forensik: Penggunaan tagar seperti #PECATMIFTAH serta ajakan "Boikot" atau "Pesantren nya BUBARIN ajah!" mengandung tindak tutur ilokusi provokatif. Secara forensik, tuturan ini diciptakan untuk menggiring opini publik demi memunculkan rasa benci dan permusuhan massal terhadap korban maupun institusinya.
- b. Konstruksi Hukum: Tindakan menyebarkan ajakan kebencian, hasutan, atau provokasi di ruang digital diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE, yang mengancam pidana terhadap penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ruang digital (kolom komentar Instagram) sering digunakan warganet sebagai sarana luapan emosi massa. Namun, batas antara kritik publik dan kekerasan verbal sering kali terlampaui. Berdasarkan perspektif linguistik forensik, bentuk-bentuk kekerasan verbal—baik berupa pelecehan verbal, ancaman, maupun ujaran kebencian—bukan sekadar kebebasan berpendapat, melainkan wujud tuturan yang memiliki substansi bukti linguistik yang berpotensi melanggar hukum pidana (KUHP dan UU ITE) di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 51 data kekerasan verbal dalam kolom komentar akun Instagram @lambe_turah terkait postingan Gus Miftah yang terbagi ke dalam lima bentuk, yaitu pelecehan verbal (14 data) sebagai kategori dominan, diikuti ujaran kebencian (11 data), stereotipan (11 data), stigmatisasi (10 data), dan ancaman (5 data). Ditinjau dari perspektif linguistik forensik, tuturan-tuturan tersebut bukan sekadar wujud kritik atau ekspresi kebebasan berpendapat di ruang informal, melainkan merupakan bukti linguistik (*linguistic evidence*) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti pelanggaran Pasal 436 KUHP Baru dan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE untuk pelecehan verbal, Pasal 335

KUHP dan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE untuk ancaman verbal, serta Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE untuk ujaran kebencian.

Sikap permisif warganet yang menganggap media sosial sebagai zona netral menegaskan krusialnya peningkatan literasi hukum dan etika berbahasa dalam komunikasi digital. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan analisis pada platform media sosial lain seperti X (Twitter) atau TikTok, memanfaatkan teknik penambangan data otomatis untuk cakupan korpus yang lebih luas, serta mengombinasikan kajian linguistik forensik dengan pendekatan psikolinguistik atau sosiolinguistik guna mengkaji secara lebih mendalam dampak psikologis dan dinamika perilaku kebahasaan masyarakat di ruang publik digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, M. O., & Santosa, R. P. (2024). Analisis peran anonimitas terhadap manifestasi agresi pada pengguna media sosial twitter. *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)*, 5(2), 123–140.
- Ash-Shiddiqi, H., Sinaga, R. W., & Audina, N. C. (2025). Kajian teoritis: Analisis data kualitatif. *Jurnal Edukatif*, 3(2), 333–343.
- Datau, Y., Djou, D. N., & Zakaria, U. (2025). Ujaran kebencian dalam kolom komentar pada konten Pilpres 2024 di media sosial TikTok. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 3761–3771.
- Feroza, C. S., & Misnawati, D. (2021). Penggunaan Media Sosial Instagram Pada Akun@ Yhoophii Official Sebagai Media Komunikasi Dengan Pelanggan: indonesia. *Jurnal Inovasi*, 15(1), 54–61.
- Hamzah, N. B., Rahim, R., & Iskandar, I. (2022). Kerasan Verbal Pada Media Sosial Facebook Ditinjau Dari Perspektif Penyimpangan Kesantunan Berbahasa. *Jurnal Konsepsi*, 11(1), 119–131.
- Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- Joharsah, J., Kartika, R., & Kusyani, D. (2025). Analisis Linguistik Forensik sebagai Alat Bukti dalam Kasus Cyberbullying oleh Generasi Z: Perspektif Literasi Hukum. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 916–931.
- Kanju, N. A., Cindrapole, A. C., & Muin, S. A. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pelecehan Verbal via Telepon dalam Perspektif KUHP dan UU ITE. *LEGAL DIALOGICA*, 1(2).
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode pengumpulan data kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13074–13086.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd (ed.))*. Bandung: Alfabeta.